


KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR : MOU/01/012024

NOMOR : 100.3.7/001/Kdh.KKA/MOU/01/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-01-2024), bertempat di Batam, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **SUNJANA ACHMAD** : Selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/13/022023 dan Surat Kuasa Nomor SKS/16/022023, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor Jalan Engku Putri No. 3 Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ABDUL HARIS** : Selaku Bupati Kepulauan Anambas dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan


PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raja Haji Fisabilillah No. 01 Pasir Peti-Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan penandatanganan KESEPAKATAN BERSAMA tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Januari 2024.
- d. berdasarkan point c di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi


PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022


PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 95);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah upaya kerja sama dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat peserta bukan penerima upah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 4


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU kepada peserta bukan penerima upah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. kerjasama keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh PIHAK KESATU bagi peserta bukan penerima upah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha untuk memenuhi hak dan kewajiban Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap pekerjaanya dalam memperoleh program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (1) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditunjuk dan disepakati oleh PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran proses pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing pihak sebagai berikut:


a. PIHAK KESATU

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang
Tanjungpinang

Alamat : Jalan Engku Putri No. 3 Tanjungpinang

Telepon/HP : 0771 - 3150057

Email : kacab.tanjungpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas UP. Kepala Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Alamat : Raja Haji Fisabilillah No. 1, Pasir Peti, Desa Pesisir Timur,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas

Telepon/HP : -

Email : pemerintahanka@gmail.com

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut
dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli, 2 (dua) rangkap
diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA
PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap
lainnya dipergunakan untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,

ABDUL HARIS

PIHAK KESATU,

SUNJANA ACHMAD

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	